



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
TAMAN HUTAN RAYA TUANKU TAMBUSAI PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau berdasarkan Surat Nomor 060/ORG.1/1075 tanggal 26 Januari 2023 perihal Persetujuan Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang -

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA TUANKU TAMBUSAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai pada Dinas Lingkungan Hidup
- (2) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
- (2) Kepala Subbagian pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.b).

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - c. pelaksanaan perencanaan kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - d. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan serta rehabilitasi dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - e. pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - f. pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah di kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - g. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat daerah penyangga kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - h. pelaksanaan promosi potensi kawasan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai;
  - i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya

Tuanku Tambusai memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai wilayah kerjanya;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
  - d. melakukan inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan penilaian penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan perlindungan, pencegahan, pengamanan, pengendalian kerusakan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya;
  - h. melakukan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di wilayah kerjanya;
  - i. melakukan pengelolaan daerah penyangga tahura tuanku tambusai;
  - j. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam di wilayah kerjanya;
  - k. melaksanakan perlindungan hutan, pengamanan bidang hutan, penegakan perlindungan/ pengamanan hutan, pembentukan forum kolaboratif dan pengendalian hukum, konsultasi kehutanan, pelatihan kebakaran hutan dan lahan, di wilayah kerjanya;
  - l. melaksanakan perlindungan tumbuhan, satwa yang tidak dilindungi dan ekosistem di wilayah kerjanya;
  - m. melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi dalam wilayah kerjanya;
  - n. melakukan penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - o. melakukan pendampingan pengembangan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan pendampingan penanganan konflik sosial dalam wilayah kerjanya; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pendampingan pengembangan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o meliputi:

- a. hutan kemasyarakatan;
- b. hutan tanaman rakyat;
- c. hutan desa; dan
- d. kemitraan.

### **Pasal 9**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, mengolah data informasi dan pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan hutan diwilayah kerjanya;
- j. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai, dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 11**

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**










Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI Matrik	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
Pengaraian DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Mei 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**



**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 11 Mei 2023


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 23**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN**  
**TAMAN HUTAN RAYA TUANKU**  
**TAMBUSAI PADA DINAS LINGKUNGAN**  
**HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU**



PARAF KOORDINASI Matrik	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

**BUPATI ROKAN HULU,**  
**SUKIMAN**